

**PELAKSANAAN DESA ANTI KORUPSI DI NAGARI KAMANG HILIA
PADA TAHUN 2022**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik pada
Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh:



**MUHAMMAD AQIL MUBARAK
1910832029**

**Pembimbing 1: Dewi Anggraini S.IP., M.Si
Pembimbing 2: Irawati S.IP., M.A**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama : Muhammad Aqil Mubarak
Nomor Buku Pokok : 1910832029
Judul Skripsi : "Pelaksanaan Desa Anti Korupsi Di Nagari Kamang
Hilia Pada Tahun 2022"

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing dan disahkan oleh Ketua Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.


Pembimbing I



Dewi Angeraini, S.IP., M.Si

NIP. 198110282010122004

Pembimbing II




Irawati S.IP., MA

NIP. 197910122005012002

Mengetahui,

**Ketua Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas**






Dr. Tengku Rika Valentina, MA

NIP. 198101012005012001

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini dengan judul "Pelaksanaan Desa Anti Korupsi di Nagari Kamang Hilir pada Tahun 2022" telah diuji di depan sidang Ujian Skripsi Departemen Ilmu Politik pada Tanggal 24 Agustus 2023, bertempat di Ruang Sidang Departemen Ilmu Politik, dengan Tim Penguji :

Tim Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Prof. Dr. Asrinaldi, M, Si	Ketua	
Dr. Doni Hendrik, S.IP., M.Soc.Sc	Sekretaris	
Andhik Beni Saputra, S.IP., MA	Anggota	
Dr. Indah Adi Putri, S.IP., M.IP	Anggota	
Dewi Anggraini, S.IP., M.Si	Pembimbing I	
Irawati, S.IP., MA	Pembimbing-II	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Andalas



Dr. Azwar, M.Si

NIP. 196712261993031001

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Desa Anti Korupsi di Nagari Kamang Hilia pada Tahun 2022”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan atau doktor), baik di Universitas Andalas maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali bantuan dan arahan dari tim pembimbing.
3. Karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan lain yang berlaku.

Padang, 14 September 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Aqil Mubarak
BP.1910832029

ABSTRAK

Program desa anti korupsi merupakan program yang dilatar belakangi karena tingginya angka penyelewengan dana desa dalam beberapa tahun terakhir. KPK menetapkan Kamang Hilia menjadi desa anti korupsi diantara 9 desa lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan desa anti korupsi yang dilakukan di Nagari Kamang Hilia. Penelitian ini menggunakan teori indikator desa anti korupsi oleh KPK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus instrumental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Nagari Kamang Hilia sudah memenuhi 5 indikator desa anti korupsi yaitu pertama penguatan tata laksana, adanya perna tentang perencanaan yaitu perna No. 7 Tahun 2018 tentang RPJM. Adanya perna No. 10 Tahun 2018 terkait pengelolaan keuangan. Adanya Perna No. 04 tahun 2017 tentang SOTK Pemerintah Nagari Kamang Hilia terkait mekanisme pengawasan dan evaluasi perangkat nagari. Adanya himbauan terkait gratifikasi dan juga ketersediaan pakta integritas. Kedua penguatan pengawasan, adanya evaluasi kinerja perangkat nagari. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat Kamang Hilia, Bamus, Camat, DPMN, APIP dan Inspektorat. Ketiga, penguatan kualitas pelayanan publik, adanya layanan pengaduan, *survey* kepuasan masyarakat, serta adanya pelayanan yang dilakukan pada standar pelayanan (kesehatan, pendidikan, sosial, pengaduan masalah, pekerjaan umum dan kependudukan). Keempat, penguatan partisipasi masyarakat, adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKP, adanya edukasi dan sosialisasi gratifikasi/suap kepada masyarakat, adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dengan dibentuknya TPK (Tim Pengelola Kegiatan). Kelima kearifan lokal, adanya hukum adat yang berlaku yaitu yaitu perna No. 06 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 03 tahun 2006 tentang adat nan diadatkan di Nagari Kamang Hilia, serta adanya *buek arek* yang berlaku di jorong yang berada Nagari Kamang Hilia.

Kata Kunci: *Good governance*, Desa anti korupsi, KPK

ABSTRACT

The anti-corruption village program is a program that is motivated by the high rate of misappropriation of village funds in recent years. The Corruption Eradication Committee (KPK) designated Kamang Hilia as an anti-corruption village among 9 other villages. This research aims to explain and analyze how the anti-corruption village is implemented in Nagari Kamang Hilia. This research uses the KPK's anti-corruption village indicator theory. The method used in this research is qualitative with an instrumental case study. The results of the research show that the Nagari Kamang Hilia government has fulfilled 5 anti-corruption village indicators, namely, first, strengthening governance, the Nagari Kamang Hilia government, the existence of regulations regarding the RPJM, namely regulation No. 7 of 2018 concerning RPJM. The existence of perna No. 10 of 2018 regarding financial management. Perna No. 04 of 2017 concerning SOTK of the Nagari Kamang Hilia Government regarding monitoring and evaluation mechanisms for nagari equipment. There are appeals regarding gratuities and also the availability of integrity pacts. Secondly, strengthening supervision, there is an evaluation of the performance of the nagari apparatus, supervision is carried out by the Kamang Hilia community, bamus, sub-district heads, DPMN, APIP and the Inspectorate. Third, strengthening the quality of public services, the existence of complaint services, community satisfaction surveys, as well as the existence of services provided in complaint services, and service standards (health, education, social, problem complaints, public works and population). Fourth, strengthening community participation, community participation in preparing the RKP, education and socialization of gratuities to the community, community involvement in development with the formation of the TPK (Activity Management Team). The fifth local wisdom is the existence of customary law, namely perna No. 06 of 2020 concerning Amendments to Nagari Kamang Hilia Regulation Number 03 of 2006 concerning customs held in Nagari Kamang Hilia, as well as the existence of buek arek which applies in Jorong where Nagari Kamang Hilia is located.

Keywords: *Good governance, Anti corruption village, KPK*